

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulisan data dalam bab-bab sebelumnya, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik wanprestasi terhadap sewa rumah kos di gang baru kelurahan Bandar Kidul kota Kediri terjadi karena adanya beberapa penyewa melalaikan kewajiban membayar bahkan sampai tidak membayar selama 3 bulan sehingga pemilik kos menetapkan kebijakan penarikan fasilitas terhadap penyewa yang 3 bulan tidak membayar dengan alasan tidak adanya pemasukan bagi pemilik kos. Akibat kelalaian tersebut pihak pemilik menjadi rugi karena harus mengeluarkan biaya operasional kos setiap bulannya namun tidak adanya pemasukan.
2. Tinjauan hukum islam dalam Praktik wanprestasi pada sewa rumah kos di gang baru kelurahan Bandar kidul kecamatan Mojojoto kota kediri. Akad sewa menyewa tetap sah selama para pihak rela maka itu sudah menjadi kesepakatan bersama, sementara wanprestasi wajib di ganti walaupun akad sewa menyewa tersebut berakhir ataupun di akhiri karena hal itu menjadi hutang bagi pelaku wanprestasi. Kemudian praktik penarikan fasilitas kos yang dilakukan oleh pemilik kos di gang baru kelurahan Bandar Kidul terdapat perbedaan hukum, apabila penarikan tersebut telah memenuhi syarat *ta'widh* dan juga faatwa DSN MUI sebagai akibat hukum dari wanprestasi dan menjadi jaminan ketika penyewa tetap melakukan wanprestasi dan belum mengganti uang sewa kos. Dan tidak boleh dilakukan ketika penyewa telah membayarkan uang sewa kos, karena kebijakan tersebut bukan lagi sebab jaminan dan juga sudah tergolong kedalam kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential*

*loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhahiah*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, yaitu:

1. Untuk para pemilik kos ambillah keputusan sesuai hukum islam agar akad *Ijarah* yang berlangsung bisa adil dan tidak terlalu memberatkan dan memberikan pengingat dan juga memperhatikan kondisi dari para penyewa khususnya pada ekonomi.
2. Untuk para penyewa kos selalu tepat waktulah dalam melakukan perjanjian terutama akad sewa menyewa kos dan laporkah apapun yang terjadi terhadap keberlangsungan akad sewa kos kepada pemilik kos.